

alasan pembenar menurut hukum.⁵⁷¹

Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan antara lain dianut oleh UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) dalam kaitannya dengan tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi kabin. Pasal 143 UU Penerbangan menentukan bahwa pengangkut tidak bertanggungjawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya.”

Ad.2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Praduga

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*).

Pada dasarnya prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah juga prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi dengan pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslaast, shifting of the burden of proof*) kepada pihak tergugat.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga ini dianut oleh Konvensi Warsawa 1929. Hal dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 17, 18 ayat (1), 19, dan 20.

Menurut Pasal 17 Konvensi Warsawa, pengangkut bertanggungjawab terhadap kerugian akibat kematian, luka-luka atau cedera badaniah lainnya yang diderita seorang penumpang bila kecelakaan yang menimbulkan kerugian itu terjadi di dalam pesawat, atau selama melakukan kegiatan embarkasi atau debarkasi. Kemudian Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebagai akibat musnahnya, hilangnya, atau rusaknya bagasi

⁵⁷¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm 11.